

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Wa Ode Nurhayati,
S.Sos Analisa Putusan Nomor 30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.)**

Meiyandri Nur Affiyah

Abstrak

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan manapun baik dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi kewenangan tersebut tetap dijalankan oleh Jaksa KPK dalam beberapa kasus. Tugas KPK hanya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU KPK. Sedangkan dalam UU PPTPPU KPK hanya sebagai penyidik tindak pidana asal. Oleh karena itu kewenangan KPK dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang perlu diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kepastian hukum dalam menjalankan kewenangan tersebut. Saat ini mengintensifkan penggunaan kombinasi Undang-Undang TIPIKOR dan Undang-Undang TPPU dalam dakwaannya. Namun ternyata tidak satupun peraturan perundang-undangan mengatur KPK berwenang melaksanakan penuntutan TPPU permasalahan yang diambil antara lain menemukan dasar legalitas penuntutan oleh KPK serta mengetahui kebijakan formulasi kewenangan KPK dalam penuntutan TPPU. KPK hadir sebagai sebuah solusi atau permasalahan korupsi saat ini.

Kata Kunci : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kewenangan, Pencucian uang

**JUDICIAL REVIEW OF KPK AUTHORITY OF THE
PROSECUTION OF MONEY LAUNDERING (A Case Study Wa
Ode Nurhayati, S.Sos Verdict Analysis Number
30/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.)**

Meiyandri Nur Affiyah

Abstract

Authorities of the KPK in the prosecution of a criminal offence of money laundering has not been regulated explicitly in any good legislation in the formed law No. 8 Tahun 2010 on prevention and eradication of the crime of money laundering. The authorities, however, still run by attorney KPK in some cases. KPK duties only do investigations, investigation, and prosecution of criminal formed law of corruption, as provide for in the formed law of corruption eradication commission. Whereas in formed law PPTPPU KPK investigators only as a criminal offence the origin. Therefore the authorities of the KPK in the prosecution of a criminal offence of money laundering need to be set explicitly in the legislation that created legal certainty in the authority in the exercise of such authority. Current intensify the use of a combination of legislation and laws TIPIKOR and TPPU in his indictment. But it turns out none of legislation governing prosecution authorities carry out TPPU KPK problems taken among other things find the basis of legality of prosecution by the KPK and the formulation of policy authority knows the KPK in the prosecution of TPPU. KPK absent as a solution or the current corruption problems.

Keynote : Corruption Eradication Commission, authority, money laundry.